

 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532) 21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email: rsudpbun@gmail.com STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	PENAMBAHAN/PENGHAPUSAN TINDAKAN PADA APLIKASI SIMRS		
	No. Dokumen: U/SPO/01/050	No. Revisi: 02	Halaman: 1/1
	Tanggal Terbit: 18 Januari 2020		
 Ditetapkan Direktur, ACHRUDDIN 11121 200212 1 005			

Pengertian	Penambahan/penghapusan tindakan dilakukan apabila data yang telah dimasukan kedalam aplikasi SIMRS (<i>Billing System</i>) berbeda dengan kartu kontrol pasien.
Tujuan	Untuk melakukan penambahan/penghapusan tindakan.
Kebijakan	Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Nomor 2 Tahun 2020, tentang Kebijakan Non Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
Prosedur	1. Operator <i>Billing System</i> melaporkan kepada petugas SIMRS terkait penambahan/penghapusan. 2. Petugas SIMRS akan melihat History Kunjungan Pasien untuk mengecek tindakan yang akan ditambah/dihapus. 3. Petugas SIMRS menambahkan/menghapus tindakan sesuai dengan permintaan Operator <i>Billing System</i> dan telah disetujui oleh Koordinatornya. 4. Petugas SIMRS melakukan konfirmasi penambahan/penghapusan tindakan kepada koordinator <i>Billing System</i>.
Unit Terkait	1. Instalasi Rawat Jalan 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Gawat Darurat 4. Bagian Tata Usaha